



KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Direktorat PDLUK Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat PDLUK memperoleh rata-rata Capaian kinerja utama sebesar 99% dengan serapan anggaran Rp. 32.228.754.334 dari pagu anggaran Rp. 32.229.878.000. Dari sisi penggunaan anggaran didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar -,-.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran efisiensi anggaran dalam pencapaian pelaksanaan kinerja Direktorat sebagai instansi pemerintah bidang Tata Lingkungan.



Jakarta, Januari 2025

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan



Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc
NIP. 19670824 199403 2 001



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kerja
- 2.3. Anggaran
- 2.4. Perjanjian Kerja
- 2.5. Pohon Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN

04

05

06

08

09

10

11

12

14

16

17

19

20

72

74

76



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan startegis yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan telah menyusun LKJIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran 2024. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan LKJIP.

LKJIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKJIP Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga merupakan media untuk mengkomunikasikan perencanaan kinerja dalam satu tahun anggaran 2024 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN LH/BPLH

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan, Direktorat PDLUK dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.



Pada tahun 2024 terjadi re-struktur organisasi dimana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi 2 kementerian yaitu, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/BPLH bahwa, Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan. Berikut merupakan susunan struktur organisasi dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup:

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PDLUK

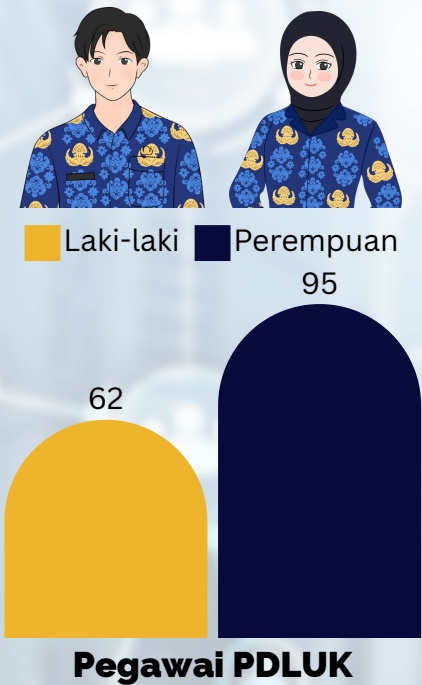
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/BPLH, Direktorat PDLUK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas, Berikut merupakan susunan struktur organisasi dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan:



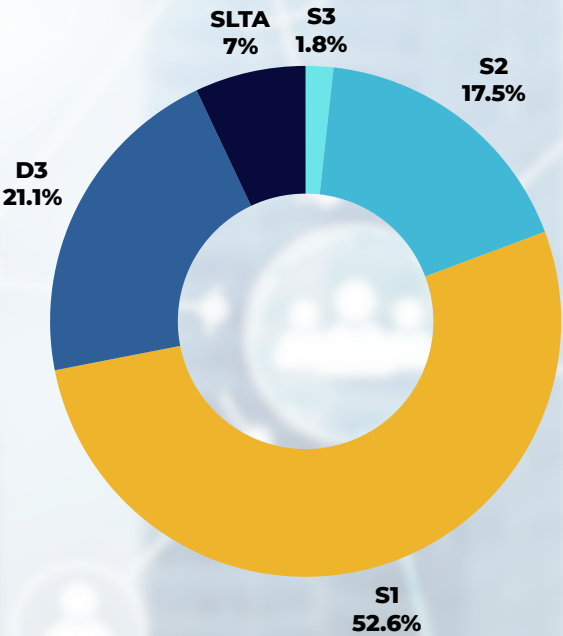
1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terdapat pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan per 31 Desember 2024 tercatat sejumlah 57 orang, yang terdiri dari 54 ASN (49 PNS dan 5 P3K), 3 orang pegawai non PNS dan 100 Tenaga Pendukung. Adapun berdasarkan pengelompokan jenis kelamin, maka terdapat 62 laki-laki dan 95 perempuan.

SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PDLUK PER 31 DESEMBER 2024



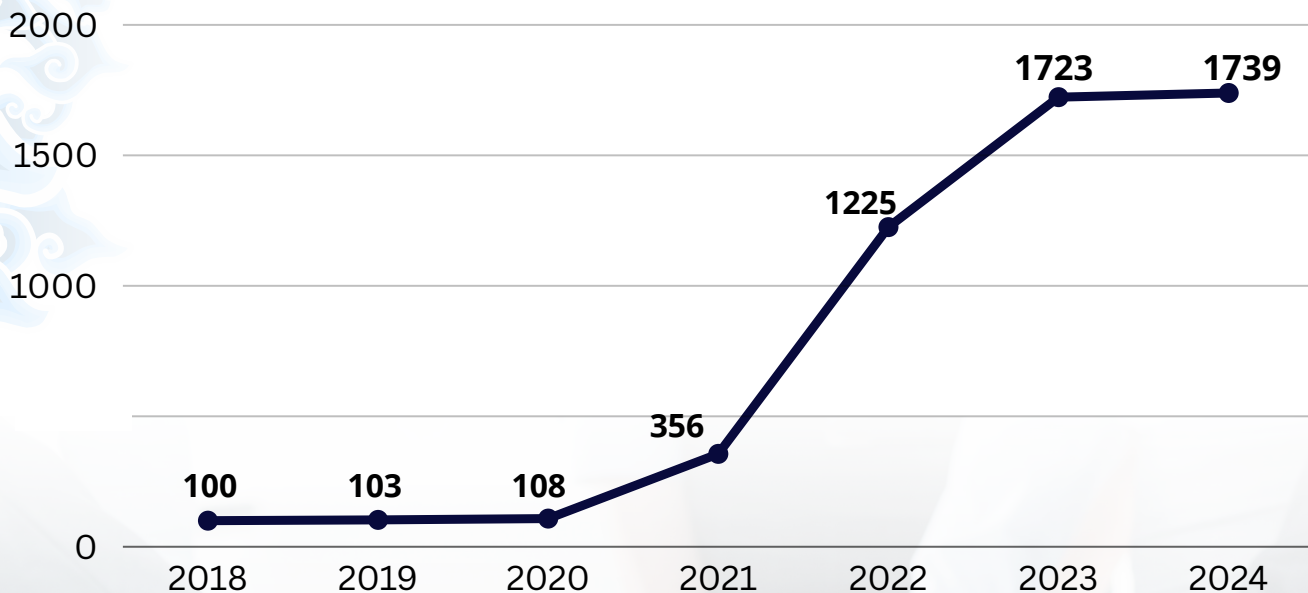
Kapasitas SDM Direktorat PDLUK dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun keterangan tingkat pendidikan sebagai berikut:



1.4. TANTANGAN YANG SEDANG DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam mencapai target IKK yaitu, peningkatan permohonan layanan penilaian dokumen lingkungan hidup berjalan seiring dengan upaya peningkatan proses layanan melalui AMDALNET yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan data Srikandi dan AMDALNET, jumlah permohonan pada tahun 2024 hingga 31 Desember mencapai 1.739 permohonan, naik sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2023. Mengingat keterbatasan tata waktu dan jumlah SDM yang tersedia, Direktorat PDLUK dengan dukungan Tenaga Ahli (TA) berupaya menyelesaikan dokumen lingkungan guna memastikan pencapaian target layanan.

PERMOHONAN PENILAIAN



02



BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun anggaran 2024, Direktorat PDLUK memiliki 2 (dua) target capaian indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja kegiatan dari setiap indikator tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat perbandingan besaran nilai persentase realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja yang telah berhasil dilaksanakan.

Sasaran strategis menjadi salah satu capaian indikator kinerja pada Direktorat PDLUK sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program Pembangunan yang telah dilaksanakan unit kerja lingkup Direktorat PDLUK pada tahun 2020 - 2024. Adapaun yang menjadi salah satu rumusan sasaran strategis yang melekat pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator yaitu Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan AMDAL dan UKL-UPL. Adapun rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja kegiatan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah:

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
				2024
1	Terselenggaranya Sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Penilaian Amdal, adendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL	40 dokumen
			Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL)	20 dokumen
			Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah)	68 KPA
			Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP	150 dokumen
			Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan	1 Sistem
			Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah	1 Laporan
			Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan	1 Laporan
			Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3 NSPK
			Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	240 instansi
			Penilaian audit lingkungan hidup	15 dokumen
			Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan	12 dokumen
2	Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi	5 Provinsi

2.2. RENCANA KINERJA 2020-2024

Tabel 1. Target IKP Dit. PDLUK

No	Rincian Output	Komponen Kegiatan	Volume	Satuan
1	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	007-Sistem Kajian Dampak Lingkungan	40	Rekomendasi Kebijakan
		051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilaian Amdal)	21	Rekomendasi Kebijakan
		052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	64	Dokumen
		053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Kegiatan	2	NSPK
		054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	2	Laporan
2	QAH-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKHTL	051-Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1000	Layanan
		052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	60	Layanan
		053-Penilaian Audit Lingkungan Hidup	15	Layanan
		054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	20	Layanan
		055-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	1	Dokumen
3	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	2	Dokumen
4	UAB- Sistem Informasi Pemerintah	051-Pengembangan Sistem Informasi dokumen lingkungan hidup	1	Sistem Informasi
		052-Dukungan Operasional Sistem Informasi	22	Layanan

Adapun rumusan indikator rencana kerja pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan kode 5436 memiliki rincian indikator sebagai berikut:

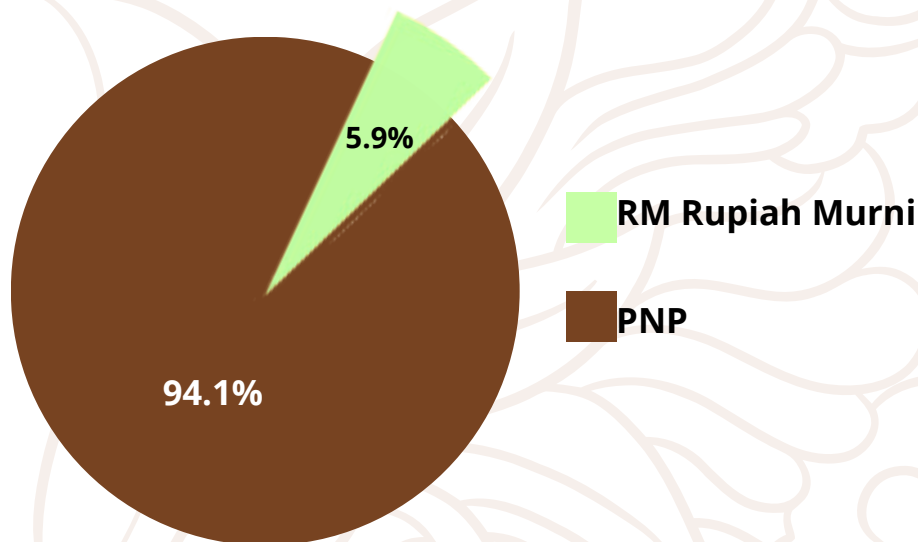
- PBJ merupakan kode dari kegiatan/sasaran Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, yang memiliki rincian sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan dengan Indikator Kinerja Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- QMA merupakan kode dari kegiatan/sasaran Data dan Informasi Publik, yang memiliki rincian Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi, dengan Indikator Kinerja Informasi hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi.
- UAB merupakan kode dari kegiatan/sasaran Sistem Informasi Pemerintahan yang memiliki rincian sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan dan pengembangan sistem informasi dokumen lingkungan hidup, dengan Indikator Kinerja sistem informasi pemerintahan.
- QAH merupakan kode Pelayanan Publik Lainnya, yang memiliki rincian layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, dengan indikator rekomendasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. RENCANA ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-029.06.1.465013 /2024, tanggal 24 November 2023, Berikut Tabel Rencana perjalanan anggaran pada Direktorat PDLUK:

No	Uraian	Pagu Tanpa Blokir
	PBJ.007	11,575,215,000
1	051. Evaluasi Kinerja TUK/KPA	405,602,000
2	052. Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	459,551,000
3	053. NSPK	10,710,062,000
	QAH.001	10,784,925,000
1	051. Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL Kegiatan Proyek Strategis Nasional	1,943,698,000
2	052. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	1,054,099,000
3	053. Penilaian audit lingkungan hidup	407,214,000
4	054. Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	870,141,000
5	055. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	6,509,773,000
	QMA.003	370,467,000
1	051. Identifikasi dan pemetaan	370,467,000
	UAB.001	8,375,201,000
1	051. Pengembangan Sistem Informasi	5,292,232,000
2	052. Dukungan Operasional Sistem Informasi	3,082,969,000
	EBA.962	600,000,000
1	064.	600,000,000
	EBA.994	524,070,000
1	002.C.	524,070,000
	TOTAL	32,229,878,000

RENCANA ANGGARAN 2024



Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-029.06.1.465013 /2024, tanggal 24 November 2023, Direktorat PDLUK mendapatkan tanggung jawab anggaran Tahun 2024 sebesar Rp Rp 33.465.217.000 setelah blokir 524 menjadi Rp 32.205.808.000 dengan komposisi anggaran sebesar Rp 1.908.303.000 atau 5,9% Rupiah Murni (RM) dan Rp 30.597.505.000 (PNP) atau sebesar 94%.

2.4. PERJANJIAN KERJA

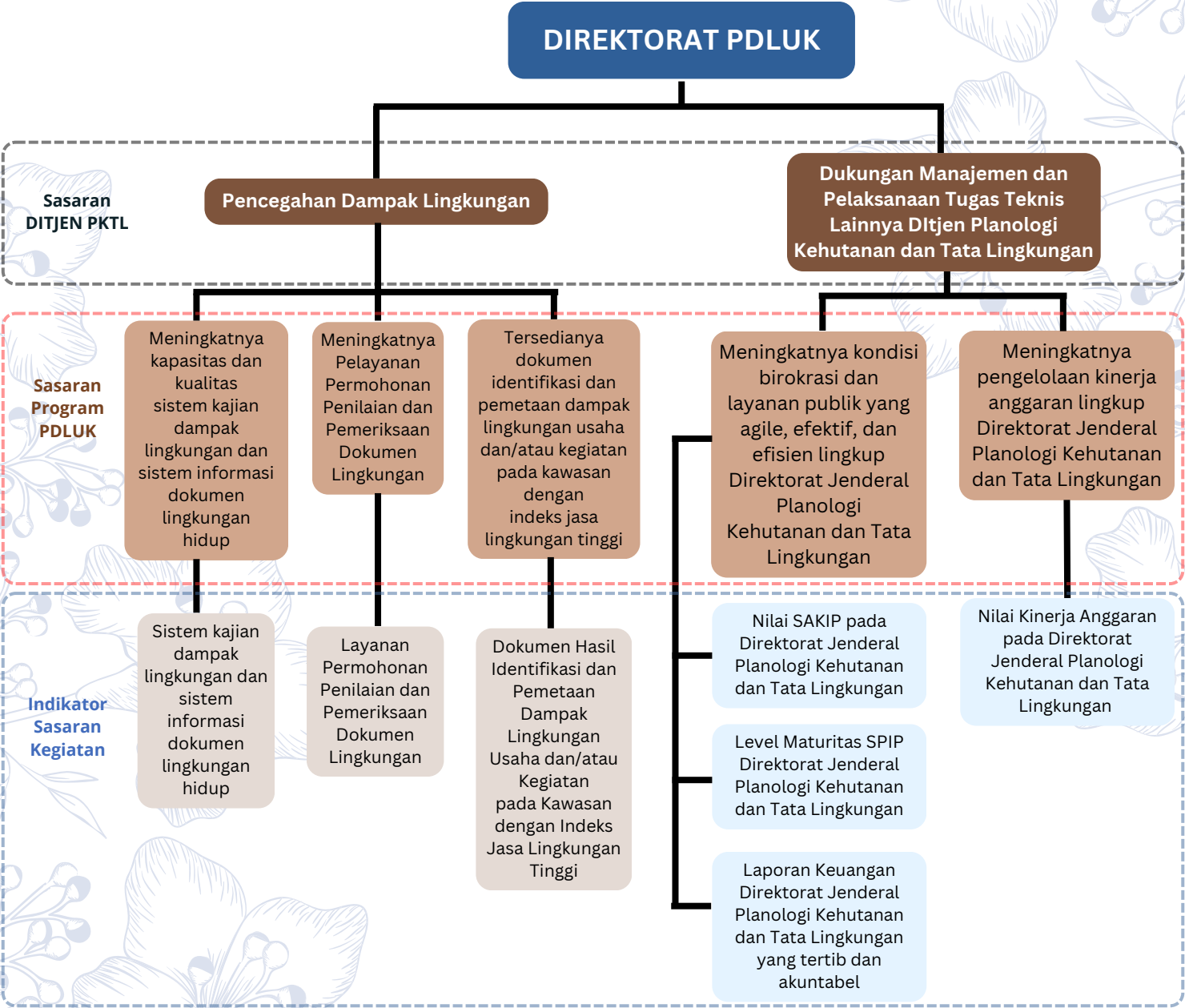
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat PDLUK sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja. Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Direktorat PDLUK Tahun 2024.

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
IKK 1: Pencegahan Dampak Lingkungan			
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1 Sistem	1 Sistem
Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1000 Layanan	1739 Layanan (Terbit 1559 SK)
Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	2 Layanan	2 Layanan
IKK 2: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat PDLUK, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat PDLUK	80 Poin	87.33 Poin
	Level Maturitas SPIP Direktorat PDLUK	3 Level	3.34 Level
	Laporan Keuangan Direktorat PDLUK yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen (WTP)
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82.5 Poin	88.48 Poin



2.5. POHON KINERJA





LKjIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

OF3

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Kinerja UKE I	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pencegahan Dampak Lingkungan					
1	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1 Sistem	1 Sistem	• Terlaksananya evaluasi kinerja Tim Uji Kelayakan di tingkat Provinsi sebanyak 12 dan ditingkat kabupaten/kota sebanyak 12 • Target evaluasi LPJP tahun 2024 sebanyak 50 dokumen Amdal, sampai dengan Desember 2024 telah terlaksana evaluasi mutu dokumen amdal sebanyak 71 dokumen Amdal pada 34 LPJP • Terlaksananya koordinasi/asistensi teknis penggunaan Amdalnet" • Terlaksananya sosialisasi/workshop/asistensi teknis/koordinasi penggunaan Amdalnet. • Penyusunan draf NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, diantaranya: ◦ Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang Merupakan Kewenangan Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Mendukung Perizinan Berusaha pada tanggal 8 November 2024; ◦ Penyusunan Draft Rancangan Revisi Peraturan Menteri Lhk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL Atau SPPL. Pada tahun 2024 yang telah dilakukan Konsultasi Publik rancangan revisi PermenLHK No.4 Tahun 2021 pada tanggal 11 November 2024; ◦ Penyusunan Draft Rancangan Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ◦ Penyusunan Draft Rancangan Revisi Kepmen LHK Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); ◦ Penetapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 71 dan 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Ahli Bersertifikat pada tanggal 24 Desember 2024; ◦ Penyusunan Draft Rancangan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dewan Penilai; dan ◦ Penyusunan Draft Rancangan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang Berkedudukan di Pusat.- Terlaksananya Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan.
		Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	22 Layanan	22 Layanan	Telah dilaksanakan kooordinasi tata lngkungan pada 22 BPKHTL.
		Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	205 Layanan	1739 Layanan	Pelayanan dokumen lingkungan sebanyak 1.739 layanan: a) Penilaian Dok Lingk: 383 b) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan dokumen lingkungan: 847 c) Pemeriksaan UKL-UPL: 381 d) Penilaian Audit: 27 e) Penilaian DELH dan/atau DPLH: 101
		Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	2 Layanan	2 Layanan	Telah dihasilkan peta areal Jasa Lingkungan Tinggi Papua dan Papua Barat
		Sistem Informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	• Terlaksananya kegiatan pengembangan lanjutan sistem informasi dokumen lingkungan hidup bulan ke-2 (SPK177/PG/PPK2/DIPA/PDLUK/08/2024 tgl 2 Agustus 2024) • Terlaksananya kegiatan layanan operasionalisasi Enterprise Architecture dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet bulan ke-2 (SPK176/PG/PPK2/DIPA/PDLUK/08/2024 tgl 2 Agustus 2024) Fitur yang dikembangkan dalam Modul Amdal Kawasan diantaranya sebagai berikut: • Fitur Pendokumentasian AMDAL Kawasan; • Fitur Pengajuan Akun Pengelola Kawasan; • Fitur Manajemen Pengelola Kawasan; • Fitur Pengajuan RKL-RPL Rinci oleh Tenant; • Fitur Penyusunan RKL-RPL Rinci; • Fitur Pemeriksaan RKL-RPL Rinci.

CAPAIAN KINERJA

Direktorat PDLUK telah melakukan pengukuran kinerja kegiatan selama rentang waktu pembiayaan dan sumber anggaran di tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa komponen penilaian, yaitu perencanaan, sasaran, program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian Kinerja Layanan penerbitan persetujuan lingkungan tertuang pada grafik permohonan dan penerbitan persetujuan lingkungan dari tahun 2018 - 2024. Berdasarkan grafik diketahui bahwa Jumlah Permohonan Layanan yang masuk pada tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebanyak 1739 permohonan dan dapat diselesaikan sebanyak 1559 dokumen dengan persentase penerbitan SK 2024 sebesar 89,65% keputusan (SKKLH dan PKPLH).

**GRAFIK PERMOHONAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
HINGGA TAHUN 2024**



IKK 1. SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

IKK 1. Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup mencakup kegiatan seperti evaluasi mutu dokumen Amdal, penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), serta penilaian kinerja TUK/LUK yang akan diintegrasikan sebagai fitur Uji Kelayakan dalam sistem Amdalnet, yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional (PPN) ke-6 dalam RPJMN 2020-2024.

PBJ-051 EVALUASI KINERJA TIM UJI KELAYAKAN

Pada tahun 2024 Direktorat PDLUK telah melakukan evaluasi kinerja Tim Uji Kelayakan di tingkat Provinsi sebanyak 12 dan ditingkat kabupaten/kota sebanyak 12 dengan total 24, hasil melebihi dari target yang telah ditetapkan pada renstra sebanyak 21 evaluasi kegiatan KPA/TUK, kegiatan evaluasi kinerja KPA/TUK dilakukan dengan mengacu pada formulir penilaian administrasi dan substansi proses persetujuan lingkungan di KPA/TUK daerah. Adapun hasil evaluasi tertuang pada tabel di bawah ini:

No	KPA (Komisi Penilai Amdal)	Hasil Evaluasi KPA	Hasil Evaluasi LPJP	Rekomendasi
1	Jawa Tengah	KPA Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Bagian pelingkupan penetapan DPH dan DTPH sudah memuat alasan penetapan yang menunjukkan informasi spesifik isu/masalah pada lokasi rencana kegiatan sebagai penerima dampak dan akan menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan Dokumen Andal sebagai pertimbangan pengambilan keputusan	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Semarang	KPA Kota Semarang telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Evaluasi penetapan sifat dampak penting (kedalaman) sudah cukup jelas disajikan yang dikaitkan dengan alasan penetapan DPH	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.

No	KPA (Komisi Penilai Amdal)	Hasil Evaluasi KPA	Hasil Evaluasi LPJP	Rekomendasi
2	DI Yogyakarta	KPA DI Yogyakarta telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Rencana pengelolaan sudah cukup operasional dengan memperhatikan hasil kajian besar dampak dan evaluasi holistic serta standar operasional prosedur (SOP) yang terkait	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kota Yogyakarta	KPA Kota Yogyakarta telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Alasan penetapan DPH dan DTPH (Evaluasi Dampak Potensial) sudah sesuai	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Provinsi Bangka Belitung	KPA Provinsi Bangka Belitung telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Bagian pelingkupan khususnya mengenai alasan penetapan DPH dan DTPH belum sesuai memuat alasan penetapan. Namun perlu menunjukkan informasi isu/spesifik masalah dengan data sekunder dan/atau data primer pada lokasi rencana kegiatan	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
4	Kabupaten Belitung	KPA Kabupaten Belitung telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Pada bagian prakiraan dampak Sebagian telah dilakukan perhitungan besar dampak dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	KPA Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Evaluasi penetapan sifat penting (kedalaman) sudah cukup jelas yang dikaitkan dengan alasan penetapan DPH (evaluasi dampak potensial/dampak dan penerima dampak) pada KA, hasil perhitungan prakiraan besaran dampak, besar perubahan adanya proyek dan tidak adanya proyek.	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kota Makassar	KPA Kota Makassar telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	RKL-RPL harus berdasarkan hasil kajian yang memuat spesifik dampak dan lokasi dengan arahan pengelolaan dan pemantauan bersifat operasional dan relevan, bentuk pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan dampak yang dihasilkan	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.

No	KPA (Komisi Penilai Amdal)	Hasil Evaluasi KPA	Hasil Evaluasi LPJP	Rekomendasi
5	Provinsi Bali	KPA Provinsi Bali telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Bagian pelingkupan khususnya mengenai alasan penetapan DPH dan DTPH perlu dicermati Kembali berdasarkan muatan alasan penetapan yang menunjukkan informasi spesifik isu/masalah	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kabupaten Badung	KPA Kabupaten Badung telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Penyusunan rencana pengelolaan telah disajikan cukup operasional dengan memperhatikan hasil kajian besaran dampak dan evaluasi dampak secara holistic serta standar operasional prosedur (SOP) terkait.	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
6	Provinsi Jawa Barat	KPA Provinsi Jawa Barat telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Penetapan DPH sudah sesuai dengan memuat alasan penetapan informasi spesifik	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kabupaten Bandung Barat	KPA Bandung Barat telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sudah sesuai dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, lokasi pengelolaan sudah sesuai dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
7	Provinsi Riau	KPA Provinsi Riau telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Evaluasi penetapan sifat penting (kedalaman) belum cukup jelas	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kabupaten Siak	KPA Kabupaten Siak telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Sudah menyampaikan lingkup kegiatan dan bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan dampak yang ditimbulkan	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
8	Provinsi Banten	KPA Provinsi Banten telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Penyampaian lingkup kegiatan dan perubahan rencana pembangunan belum terpetakan dengan baik dan perlu dibuatkan deskripsi/narasi yang mendetil.	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kota Serang	KPA Kota Serang telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Sudah memenuhi 4 aspek kriteria penilaian	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
9	Provinsi Kepulauan Riau	KPA Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Evaluasi penetapan sifat dampak penting (kedalaman) belum cukup jelas disajikan yang dikaitkan dengan alasan penetapan DPH	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kabupaten Bintan	KPA Kabupaten Bintan telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Aspek kedalaman belum memenuhi	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.

No	KPA (Komisi Penilai Amdal)	Hasil Evaluasi KPA	Hasil Evaluasi LPJP	Rekomendasi
10	Provinsi Sulawesi Tenggara	KPA Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Pemenuhan aspek relevansi belum memenuhi	Memperbaiki penyajian peta sesuai dengan kaidah kartografi dan memperjelas tampilan peta, melengkapi jalur mobilisasi dan pada peta pemantauan lingkungan agar menggambarkan jenis dampak dan titik pemantauan lingkungan. Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kota Kendari	KPA Kota Kendari telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Pemenuhan aspek kedalaman belum memenuhi	RKL RPL agar berdasarkan hasil kajian yang memuat spesifik dampak dan lokasi dengan arahan pengelolaan dan pemantauan yang bersifat operasional dan relevan. Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
11	Provinsi Kalimantan Timur	KPA Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Pada bagian prakiraan dampak sebagian belum dilakukan perhitungan besaran dampak dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan (KA)	Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.
	Kabupaten Kutai Kartanegara	KPA Kabupaten Kutai telah memenuhi aspek pemenuhan tata laksana administrasi proses penilaian sesuai PP 22 Tahun 2021	Pemenuhan aspek kedalaman belum terpenuhi	Pada bagian prakiraan dampak agar agagr dilakukan prakiraan dampak yang telah ditetapkan dengan dalam kerangka acuan (KA) Pemenuhan tata laksana Proses Penilaian dan pemenuhan mutu dokumen Amdal agar tetap dilanjutkan.

Upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan persetujuan lingkungan, evaluasi kinerja TUK/LUK akan diintegrasikan sebagai salah satu fitur uji kelayakan pada sistem Amdalnet. Fitur Uji Kelayakan mencakup mekanisme dan prosedur pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) melalui sistem Amdalnet. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan proses operasionalisasi LUK dan penetapan TUK dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota secara terpusat melalui Amdalnet.

PBJ – 052. EVALUASI MUTU DOKUMEN AMDAL

Pada tahun 2024 telah dilakukan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP pada 12 instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan 12 instansi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Target evaluasi LPJP tahun 2024 sebanyak 50 dokumen Amdal, sampai dengan Desember 2024 telah terlaksana evaluasi mutu dokumen amdal sebanyak 71 dokumen Amdal pada 34 LPJP, hasil melebihi dari target yang telah ditetapkan pada renstra sebanyak 64 Dokumen Amdal.

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan untuk mengukur kualitas dokumen Amdal yang telah disusun oleh perorangan dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Dokumen yang evaluasi adalah dokumen Amdal dari pemegang sertifikasi personil dan registrasi sebanyak 30 LPJP pada saat permohonan perpanjangan registrasi LPJP dengan jumlah sebanyak 61 dokumen.

Secara rinci hasil evaluasi mutu dokumen Amdal Tahun 2024 berdasarkan komposisi Format Penyusunan Dokumen Amdal, Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL-RPL, Pemenuhan Keharusan, Pemenuhan Kedalaman (Metode, Besar Dampak), Pemenuhan Relevansi (Kesesuaian RKL-RPL), dan Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Dampak dan Relevansi Pengelolaan/Pemantauan.



Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan terhadap pemenuhan aspek: Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi, dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Aspek Konsistensi merupakan penilaian terhadap konsistensi antara DPH, metode (pengumpulan data, analisa, prakiraan dampak), perhitungan besar dampak dan RKL-RPL yang disajikan. Konsistensi antara DPH dari hasil pelingkupan dengan metode studi.
2. Aspek Keharusan merupakan penilaian pemenuhan ketersediaan data dan informasi, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting, yang melingkupi:
 - a. Proses pelingkupan, dengan hasil: DPH, Batas Wilayah Studi, Batas Waktu Kajian, Metode Studi
 - b. Dampak penting: prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak
 - c. Evaluasi holistik: penentuan kelayakan LH
 - d. Dampak yang dikelola dan dipantau serta RKL-RPL dampak





3. Aspek Kedalaman merupakan penilaian terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat. Perumusan hasil studi Andal dan RKL-RPL dilakukan menggunakan data dan metodologi serta sesuai kaidah ilmiah dengan:

- a. Memastikan data rona lingkungan hidup telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam form KA
- b. Memastikan prakiraan besaran dampak dapat menggambarkan perubahan kualitas lingkungan
- c. Memastikan evaluasi holistik menggunakan metodologi yang disetujui dalam form KA, dapat mengevaluasi keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungan

4. Aspek Relevansi merupakan penilaian dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL, meliputi:

- a. Kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan LH dengan dampak yang timbul
- b. Kesesuaian arahan pemantauan LH dan bentuk pemantauan LH dengan dampak yang timbul
- c. Kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak
- d. Kesesuaian antara periode pengelolaan LH dengan waktu terjadinya dampak
- e. Ketetapan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak yang dikelola dan dipantau

PBJ – 053. PENYUSUNAN NSPK BIDANG SISTEM KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Pengembangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) berupa peraturan dan pedoman teknis merupakan acuan bagi seluruh stakeholder kajian dampak lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2024 Direktorat PDLUK telah melakukan Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Kegiatan sebanyak 7, dimana melebihi 5 dari target renstra. Berikut ini kinerja Penyusunan NSPK pada tahun 2024:

1. Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang Merupakan Kewenangan Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Mendukung Perizinan Berusaha pada tanggal 8 November 2024 yang telah dilakukan sosialisasi kepada dinas lingkungan hidup di seluruh Indonesia secara daring.
2. Penyusunan Draft Rancangan Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL Atau SPPL. Pada tahun 2024, Direktorat PDLUK telah menyampaikan permohonan masukan melalui surat resmi kepada unit teknis dari sektor yang menjadi pengampu dari setiap KBLI terkait jenis kegiatan dan/atau usaha, skala besaran penentuan jenis dokumen lingkungan, dan alasan ilmiahnya serta pada lampiran yang telah menjelaskan mengenai deskripsi umum, dasar penentuan jenis dokumen lingkungan, dan alasan ilmiah/isu pokok. Konsultasi Publik rancangan revisi PermenLHK No.4 Tahun 2021 telah dilakukan pada tanggal 11 November 2024 di Hotel Pullman, akan tetapi rancangan ini masih diperlukan penyempurnaan terhadap substansi pada lampirannya.



3. Penyusunan Draft Rancangan Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis, dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa rapat internal direktorat telah dilaksanakan untuk membahas rancangan ini, dan perlu dilakukan kesepakatan bersama internal untuk menyetujui SLA tata laksana penerbitan PL serta diskusi dengan unit teknis lain untuk mendapatkan masukan terkait tata laksana persetujuan teknis.
4. Penyusunan Draft Rancangan Revisi Kepmen LHK Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Pelaporan atas pelaksanaan RKL dan RPL yang termuat dalam dokumen lingkungan menjadi hal yang penting untuk melihat kepatuhan dari pemrakarsa. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan RKL dan RPL perlu didiskusikan dengan unit teknis lain untuk mengembangkan dan mengintegrasikan media/sistem pelaporan yang telah ada.
5. Penetapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 71 dan 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Ahli Bersertifikat, tanggal 24 Desember 2024.
6. Penyusunan Draft Rancangan Revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dewan Penilai.
7. Penyusunan Draft Rancangan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang Berkedudukan di Pusat.

BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 masih merupakan peraturan yang baru terbit pada tahun 2021, dimana perubahan yang terjadi adalah Izin Lingkungan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan, serta kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan mengikuti kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Selain itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 juga telah terbit pada tahun 2021.

Peraturan ini antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal, UKL-UPL atau SPPL, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun 2021 Tentang Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal, Pelatihan Kompetensi Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal, Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Serta Penilaian Calon Ahli Bersertifikat, maka perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara luas.



A woman with short black hair and glasses, wearing a red batik shirt, is seated at a table covered with a black cloth. She is looking towards the right side of the frame. On the table in front of her are some papers and a blue folder. The background is slightly blurred, showing other people in a meeting setting.

Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan di Bali dan Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan dan 1 kali kegiatan peningkatan kapasitas.

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2024 di Hotel Mercure Kuta dengan peserta kurang lebih 125 orang yang berasal dari instansi lingkungan hidup Provinsi Bali dan kabupaten kota di Provinsi Bali, pemrakarsa kegiatan, lpjp dan penyusun perorangan di Provinsi Bali. Paparan kegiatan di berikan oleh Kepala Koordinator Kelompok Kerja Bimbingan Teknis, mengenai Arahan Kegiatan Bimbingan Teknis Kajian Dampak Lingkungan dalam Rangka Percepatan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan yang kemudian dilakukan pembagian kelompok Diskusi/Asistensi.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Jakarta dengan judul Sosialisasi Penerapan Keputusan Menteri LHK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha dan Penerapan Keputusan Menteri LHK Nomor 137 tahun 2024 tentang petunjuk teknis tata kelola penerbitan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis tata kelola penerbitan persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, rincian teknis dan dokumen rincian teknis lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 1 Maret 2024 di Hotel Pullman Podomoro City, dengan undangan peserta kurang lebih 115 peserta yang berasal dari Pejabat Eselon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten/Kota.



3. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, untuk mendukung agar kegiatan PBPH dapat segera diimplementasikan yang telah dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan, pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Amdalnet dalam Pemeriksaan Dokumen Lingkungan usaha dan/atau kegiatan PBPH di Hotel Santika Slipi Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan undangan peserta kurang lebih 113 peserta yang berasal dari pemrakarsa kegiatan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), perwakilandi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di mana dalam bimbingan teknis ini lebih khusus untuk proses bisnis persetujuan lingkungan dibidang kehutanan .
4. Peningkatan kapasitas dilaksanakan dengan melalui kegiatan pelatihan Amdal (dasar, penyusun, penilai) yang bekerjasama dengan IPB dan UGM serta pelatihan GIS. Jumlah SDM yang telah dilatih sebanyak 123 orang dari KLHK, DLH Provinsi, dan DLH Kab/Kota.

IKK 2. LAYANAN PERMOHONAN PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

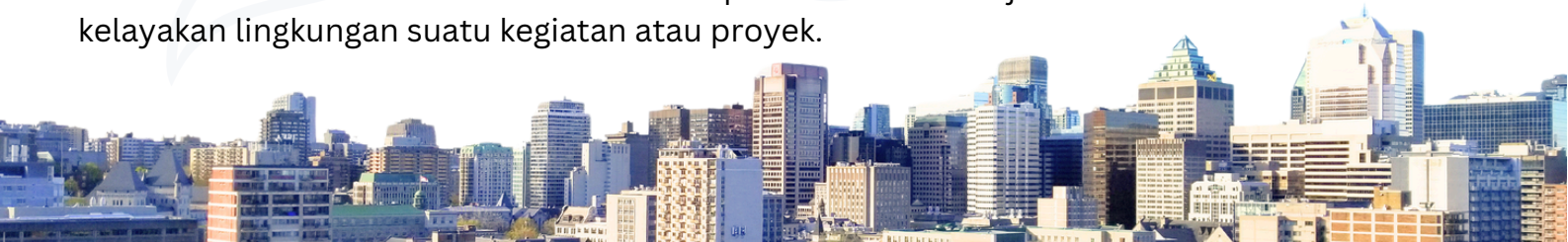
Pada tahun 2024 Direktorat PDLUK telah melakukan Layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebanyak 1739 Layanan, hasil melebihi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 205 Layanan dan penerbitan SK sebanyak 1559, dimana hasil melebihi dari renstra sebanyak 75 dokumen (Penilaian Amdal, addendum Amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL, Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan (IL) , Penilaian audit lingkungan hidup , Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan.

QAH - 051. PENILAIAN AMDAL ADENDUM ANDAL DAN RKL RPL SERTA PENERBITAN SKKL KEGIATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam upaya mencapai target kinerja pada tahun 2024, Direktorat PDLUK telah menetapkan beberapa indikator kegiatan, yaitu antara lain:

A. Penilaian AMDAL, Addendum ANDAL dan RKL - RPL serta Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)

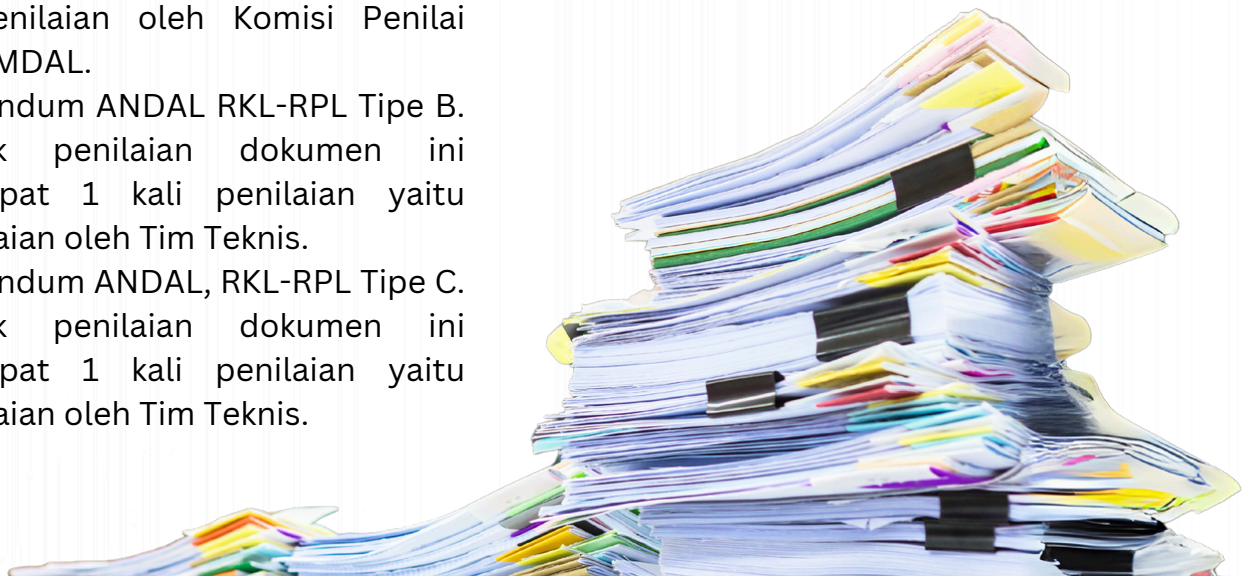
Pada Tahun 2024, pelaksanaan penilaian AMDAL dilakukan dengan metode secara Daring (online). Adapun penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama menghasilkan Surat Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan (KA), yang mencakup Berita Acara dan Formulir KA Final. Selanjutnya, tahap kedua menghasilkan Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, serta dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Final yang telah disetujui, apabila diputuskan layak dari segi lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan penilaian, Formulir KA dinilai oleh Tim Teknis, sedangkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan dalam dua tahap, yaitu penilaian oleh Tim Teknis dan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL. Dokumen hasil penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan kelayakan lingkungan suatu kegiatan atau proyek.



Sementara itu, untuk penilaian dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan jenis Addendum ANDAL dan RKL-RPLnya. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Addendum ANDAL dan RKL-RPL diperuntukkan bagi perubahan rencana kegiatan yang telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup eksisting. Addendum ANDAL dan RKL-RPL dibagi menjadi 3 Tipe yaitu:

1. Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A.
Untuk penilaian dokumen ini terdapat 2 kali penilaian yaitu
 - a. Penilaian oleh Tim Teknis dan
 - b. Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL.
2. Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe B.
Untuk penilaian dokumen ini terdapat 1 kali penilaian yaitu Penilaian oleh Tim Teknis.
3. Addendum ANDAL, RKL-RPL Tipe C.
Untuk penilaian dokumen ini terdapat 1 kali penilaian yaitu Penilaian oleh Tim Teknis.

Dalam setiap tahapan dilakukan persiapan penilaian, pemantauan rona awal, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen, dan penerbitan SK (untuk proses KA, SK dimaksud adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA, sedangkan untuk proses ANDAL dan RKL-RPL, SK dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan). Pada saat proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL pemrakarsa juga mengajukan permohonan persetujuan lingkungan.



Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2024, pelaksanaannya akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tahap I (Penilaian KA/setelah berlakunya

PP No. 22 Tahun 2021 menjadi Formulir KA)

- a. Observasi konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemrakarsa;
- b. Persiapan Penilaian dokumen KA/Formulir KA Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen AMDAL. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen KA/Formulir KA dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian KA/Formulir KA oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat. Jika diperlukan akan dilaksanakan pemantauan rona awal kegiatan yang sedang dinilai, untuk memberikan gambaran tentang kondisi eksisting sebelum pelaksanaan proyek. Lokasi pemantauan rona tergantung lokasi kegiatan yang dimohonkan penilaian AMDALnya. Kegiatan Pemantauan Rona Awal ini memerlukan anggaran untuk perjalanan dinas. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, binder dll).

- c. Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat (penilaian KA) Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan), wakil dari instansi teknis pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan penilaian ini dibiayai oleh Pemrakarsa kegiatan, namun untuk kesekretariatan seperti kegiatan uji Administrasi, penyiapan undangan dan kebutuhan untuk notulen rapat dibiayai oleh anggaran TA 2023 DIPA Dit.PDLUK. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paperclip dll);

- d. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen, sebagai penyempurnaan dokumen KA dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh sekretariat komisi penilai AMDAL pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pakar, pemrakarsa, dan konsultan penyusun AMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan half day. Kegiatan ini dilakukan untuk dokumen KA ANDAL yang memerlukan klarifikasi kembali perbaikan dokumen oleh Pakar. Untuk yang tidak memerlukan klarifikasi dengan pakar dilakukan verifikasi perbaikan oleh PJM dan diserahkan langsung ke Pemrakarsa; dan
- e. Penerbitan SK setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen KA, maka segera disusun draft Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA dengan melampirkan KA final yang telah disepakati. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paperclip dll).



2) Tahap II (Penilaian ANDAL, RKL, dan RPK)

- a. Persiapan Penilaian Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL setelah mendapatkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat tentang KA. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dan jadwal pelaksanaan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat. Dalam kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK seperti kertas, toner printer, binder, paperclip dll;

b. Persiapan Penilaian dokumen KA/Formulir KA. Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat (Penilaian ANDAL dan RKL-RPL). Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan), wakil dari instansi teknis pusat yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paperclip, dll);



c. Pelaksanaan Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL (Penilaian ANDAL dan RKL-RPL). Komisi Penilai AMDAL Pusat beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, instansi di bidang kesehatan, instansi di bidang pertahanan keamanan, instansi di bidang penanaman modal, instansi di bidang pertanian, instansi di bidang ilmu pengetahuan, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil provinsi yang bersangkutan, wakil kabupaten/kota yang bersangkutan, organisasi lingkungan hidup, wakil masyarakat terkena dampak, dan anggota lain yang dipandang perlu. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dan lain-lain);

d. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen. Sebagai penyempurnaan dokumen ANDAL dan RKL-RPL dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukandengan mengundang pakar, pemrakarsa dan konsultan penyusunAMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan half day.



e. Penerbitan SK, setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen ANDAL dan RKL- RPL, maka segera disusun draft Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (sesuai dengan hasil penilaian komisi penilai AMDAL) dengan melampirkan ANDAL dan RKL-RPL final yang telahdisusun. Untuk kegiatanini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer,paper clip, dan lain-lain).

f. Tahap III Penerbitan Persetujuan Lingkungan. Membuat draft persetujuan lingkungan dengan mengidentifikasi dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa. Setelah SK Kelayakan Lingkungan terbit maka dapat diterbitkan SK MENLHK tentang Persetujuan Lingkungan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer,paper clip, dan lain-lain).

III. Penilaian Addendum ANDAL, RKL, dan RPL

a. Persiapan Penilaian. Tahap ini merupakan tahapan awal proses penilaian dokumen Addendum ANDAL, RKL, dan RPL setelah pemrakarsa/pelaku usaha mengajukan permohonan penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat dan jadwal pelaksanaan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat. Dalam kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK seperti kertas, toner printer, binder, paper clip, dan lain-lain.

b. Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat (Penilaian Addendum ANDAL dan RKL-RPL). Tim Teknis merupakan bagian dari Komisi Penilai AMDAL Pusat. Tim Teknis beranggotakan wakil dari instansi lingkungan hidup (dalam hal ini adalah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan),

dilakukan, ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, dan ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dan lain-lain).

c. Pelaksanaan Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL (Penilaian Addendum ANDAL dan RKL-RPL). Komisi Penilai AMDAL Pusat beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, instansi di bidang kesehatan, instansi di bidang pertahanan keamanan, instansi di bidang penanaman modal, instansi di bidang pertanahan, instansi di bidang ilmu pengetahuan, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil provinsi yang bersangkutan, wakil kabupaten/kota yang bersangkutan, organisasi lingkungan hidup, wakil masyarakat terkena dampak,

dan anggota lain yang dipandang perlu. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll). Untuk Addendum ANDAL Tipe B dan Tipe C tidak dilakukan rapat oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat, hanya dilakukan rapat oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat.

- d. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen. Sebagai penyempurnaan dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL dan mengawal masukan anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat, maka dilakukan verifikasi perbaikan dokumen oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan mengundang pakar, pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL. Kegiatan verifikasi perbaikan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan half day.
- e. Penerbitan SK, setelah seluruh masukan dari anggota tim teknis dan anggota komisi penilai AMDAL pusat telah diakomodir dalam dokumen Adendum ANDAL, RKL, dan RPL,

maka segera disusun draft Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (sesuai dengan hasil penilaian komisi penilai AMDAL) dan anggota lain yang dipandang perlu. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll). Untuk Addendum ANDAL Tipe B dan Tipe C tidak dilakukan rapat oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat, hanya dilakukan rapat oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat.

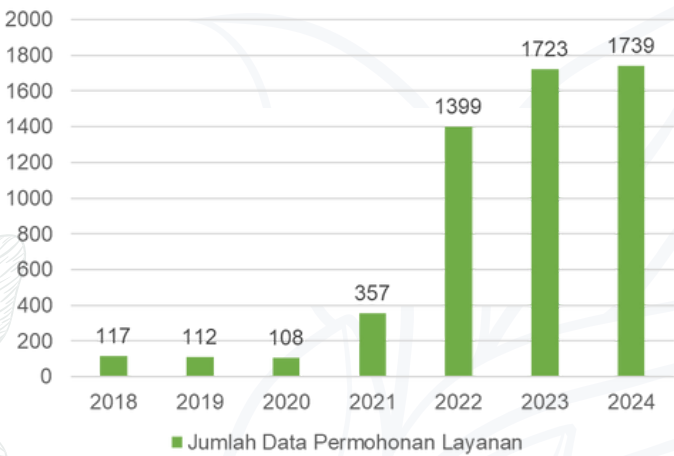
- f. Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Pengkonsepan draft persetujuan lingkungan dengan mengidentifikasi dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pemrakarsa. Setelah SK Kelayakan Lingkungan terbit maka dapat diterbitkan SK MENLHK tentang Izin Lingkungan. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip, dan lain-lain).



Dalam rangka mendukung kegiatan penilaian sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diperlukan koordinasi dengan instansi dan unit teknis yang terkait seperti Instansi Teknis yang membidangi kegiatan, Unit teknis di KLHK antara lain Biro Hukum, Biro Umum, Unit Teknis di Ditjen PKTL, Ditjen PSLB3, Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE dan lain-lain yang berkaitan dengan AMDAL yang dimohonkan. Kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain adalah pertemuan teknis, pertemuan teknis ini dilakukan melalui *video conference* (ZOOM Cloud Meetings).



Selama tahun 2024 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan telah melakukan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan dengan rincian sebagai berikut :



Total PermohonanSejak tahun 2018

5555 permohonan

Layanan	Persentase
Pemeriksaan Formulir KA-Andal	8%
Penilaian Andal RKL-RPL	6%
Pemeriksaan Formulir UKL-UPL	23%
Penilaian/Pemeriksaan DELH/DPLH	4%
Perub. Persetujuan Lingkungan-Addendum ANDAL RKL-RPL	9%
Perub. Persetujuan Lingkungan (Perub. Kepemilikan	10%
Perub. Persetujuan Lingkungan (Updating RKL-RPL)	40%

JUMLAH SK PERSETUJUAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PDLUK 2024

	Jenis	Jumlah	Total
Proses	SKKL	180	563
	PKPLH	300	
	DELH/DPLH	83	
Perubahan PL	SKKL	505	909
	PKPLH	404	
Audit		87	87
Total			1559

JUMLAH TOTAL PENYELESAIAN SK
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DIREKTORAT
PDLUK SELAMA TAHUN 2024



Penyelesaian SK Persetujuan Lingkungan
Tahun 2022: 479
Tahun 2023: 1121
Tahun 2024: 1559

QAH - 052. LAYANAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN PKPLH

Pada Tahun 2024, Pelaksanaan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan dengan metode yaitu secara Daring. Pemeriksaan secara Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi video conference (ZOOM Cloud Meetings): Pelaksanaan pemeriksaan Formulir UKL-UPL secara Daring dilaksanakan secara 1 (satu) tahap dengan menghasilkan PKPLH. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2024, pelaksanaannya akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Persiapan Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL. Tahap ini merupakan tahapan awal proses pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Pada tahapan ini, akan dilaksanakan Uji Administrasi terhadap formulir UKL-UPL dan penyusunan jadwal pelaksanaan koordinasi pemeriksaan UKL-UPL. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, binder dll).
- b. Pelaksanaan Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL. Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait yang membidangi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paperclip dll) serta akun video conference (ZOOM Cloud Meetings).



- c. Pelaksanaan verifikasi perbaikan UKL-UPL. Sebagai penyempurnaan UKL-UPL dan mengawal masukan anggota tim pemeriksa, maka dilakukan verifikasi perbaikan UKL-UPL oleh sekretariat pemeriksaan UKL-UPL. Pelaksanaan verifikasi perbaikan dilakukan dengan asistensi melalui video conference (ZOOM Cloud Meetings).
- d. Penerbitan PKPLH UKL-UPL. Setelah seluruh masukan dari anggota tim pemeriksa UKL-UPL telah diakomodir dalam UKL-UPL, maka segera disusun konsep PKPLH UKL-UPL dengan melampirkan UKL-UPL final yang telah disusun. Untuk kegiatan ini diperlukan bahan pendukung berupa ATK (kertas, toner printer, paper clip dll).

Dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sesuai dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diperlukan koordinasi dengan instansi dan unit teknis yang terkait seperti Instansi Teknis yang membidangi kegiatan, Unit teknis di KLHK antara lain Biro Hukum, Biro Umum, Unit Teknis di Ditjen PKTL, Ditjen PSLB3, Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE dll yang berkaitan dengan UKL-UPL yang dimohonkan. Kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui video conference (ZOOM Cloud Meetings).



QAH – 053. PENILAIAN AUDIT

Selama tahun 2024, telah dilakukan proses audit lingkungan hidup wajib berkala dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan atas ketidaktaatan terhadap 26 audit dengan rincian sebagai berikut:

Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan	
Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala	26
Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan atas Ketidaktaatan	0
Total:	26

QAH – 054. PENILAIAN DELH/DPLH

Selama tahun 2024, Sub Direktorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan telah menyelenggarakan Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) terhadap 48 kegiatan dan Pemeriksaan DPLH terhadap 48 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



- 1. Penilaian DELH terhadap 48 kegiatan dengan rincian 16 kegiatan telah diterbitkan Surat Keputusan DELH dan 32 kegiatan sedang berproses.
- 2. pemeriksaan DPLH terhadap 48 kegiatan dengan rincian 22 kegiatan telah diterbitkan Surat Keputusan DPLH dan 26 kegiatan sedang berproses.

QAH – 055. EVALUASI TINDAK LANJUT

1. Beberapa upaya tindak lanjut untuk mengatasi kendala dalam proses penilaian AMDAL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL adalah:

- Memperkuat infrastruktur seperti melakukan pengadaan modem wifi untuk Subdit Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, sehingga beban jaringan pada saat pelaksanaan rapat dapat terbagi rata, maupun upgrade akun Zoom Meeting sehingga dapat menampung peserta rapat dengan jumlah lebih banyak dan proses dokumentasi rapat (recording) dapat lebih baik;
- Mensyaratkan pemrakarsa untuk dapat memfasilitasi masyarakat terdampak sehingga sebisa mungkin dapat mengikuti rapat dan menyampaikan saran, masukan dan tanggapannya;
- Menyiapkan wadah untuk menerima saran, masukan dan tanggapan maupun informasi terkait lainnya, berupa email sekretariat KPA Pusat;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah, antara lain: Lembaga OSS dan PTSP-KLHK;
- Melakukan pendelegasian berupa penugasan kepada instansi daerah berdasarkan hasil identifikasi dalam melakukan perbantuan di pusat untuk melakukan tugas penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan;
- Menambah Tim Teknis Penilai AMDAL dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan.



2. Beberapa upaya tindak lanjut untuk Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang perlu dilakukan adalah:
- Pemberian surat teguran dan sanksi pemberat bagi pemrakarsa kegiatan yang diketahui dengan sengaja melakukan konstruksi tanpa dokumen lingkungan;
 - Berkoordinasi intensif dengan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK terkait pemberian sanksi;
 - Melakukan sosialisasi kepada seluruh penyusun dan pemrakarsa kegiatan.
3. Beberapa upaya tindak lanjut untuk kegiatan penilaian audit lingkungan yang perlu dilakukan adalah:
- Memaksimalkan auditor utama yang ada, dengan terus mengupayakan terbentuknya auditor-auditor yang baru dengan menyampaikan hal ini kepada Pusrenbang LHK;
 - Memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.



IKK 3. DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PADA KAWASAN DENGAN INDEKS JASA LINGKUNGAN TINGGI

QMA - 051. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN

Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi merupakan salah satu kegiatan pendukung Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Program Nasional 6 (PN 6) yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pada tahun 2024, kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi telah sesuai target renstra yaitu sebanyak 2 layanan yang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil kegiatan secara rinci tersaji dalam bentuk Laporan Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.



Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dimaksudkan untuk mengetahui sebaran jenis usaha dan/atau kegiatan berbasis lahan seperti IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, Pertambangan dan Perkebunan yang berada di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air (pengatur air) serta dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan terhadap kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi tersebut.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan khususnya pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan pengatur air bernilai tinggi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pengumpulan data-data yang diperlukan baik spasial maupun spasial termasuk data dokumen lingkungan, identifikasi usaha dan kegiatan yang termasuk ke dalam kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi, kajian dokumen lingkungan usaha dan kegiatan yang termasuk dalam kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi, analisa identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi berdasarkan hasil kajian dokumen lingkungan dan analisa perubahan tutupan lahan dan perubahan jasa lingkungan serta penyusunan laporan hasil identifikasi identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi.

Pada tahun 2024 ini telah tersedia data-data spasial pendukung yang diperlukan antara lain Peta Dasar Digital RBI skala 1:250.000 Provinsi Papua, Data Digital Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Sangat Tinggi (Pengatur Air) Tahun 2019 Provinsi Papua, Data Digital Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Sangat Tinggi (Pengatur Air) Tahun 2023 Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Penutupan Lahan hasil penafsiran Citra Landsat LCDM (*The Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2019 dan tahun 2023 Provinsi Papua.

Selain data di atas, digunakan juga data pendukung yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan data dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Provinsi Papua, diantaranya:

1. Data Digital Peta Tapak Proyek dan Batas Wilayah Studi Izin Lingkungan beberapa jenis usaha dan/atau kegiatan terpilih di Provinsi Papua;
2. Data Digital dokumen lingkungan (Amdal dan laporan Izin Lingkungan/RKL-RPL) beberapa jenis usaha dan kegiatan terpilih di Provinsi Papua.



Analisis mendalam dilakukan pada data dokumen lingkungan yang tersedia dari sampling perusahaan sebanyak 3 (tiga) perusahaan sebagai bahan kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu PT Bade Makmur Oriossa, PT Kesatuan Mas Abadi dan PT Subur Karunia Raya.

Untuk Provinsi Papua, analisis mendalam dilakukan pada batas proyek usaha dan/atau kegiatan yang secara sampling akan dilakukan terhadap 1 kegiatan, yaitu PT Bade Makmur Oriossa. Hasil analisis dijelaskan pada pembahasan berikut.

Untuk Provinsi Papua Barat, analisis mendalam dilakukan pada batas proyek usaha dan/atau kegiatan yang secara sampling akan dilakukan terhadap 2 kegiatan, yaitu PT Kesatuan Mas Abadi dan PT Subur Karunia Raya. Hasil analisis dijelaskan pada pembahasan berikut.

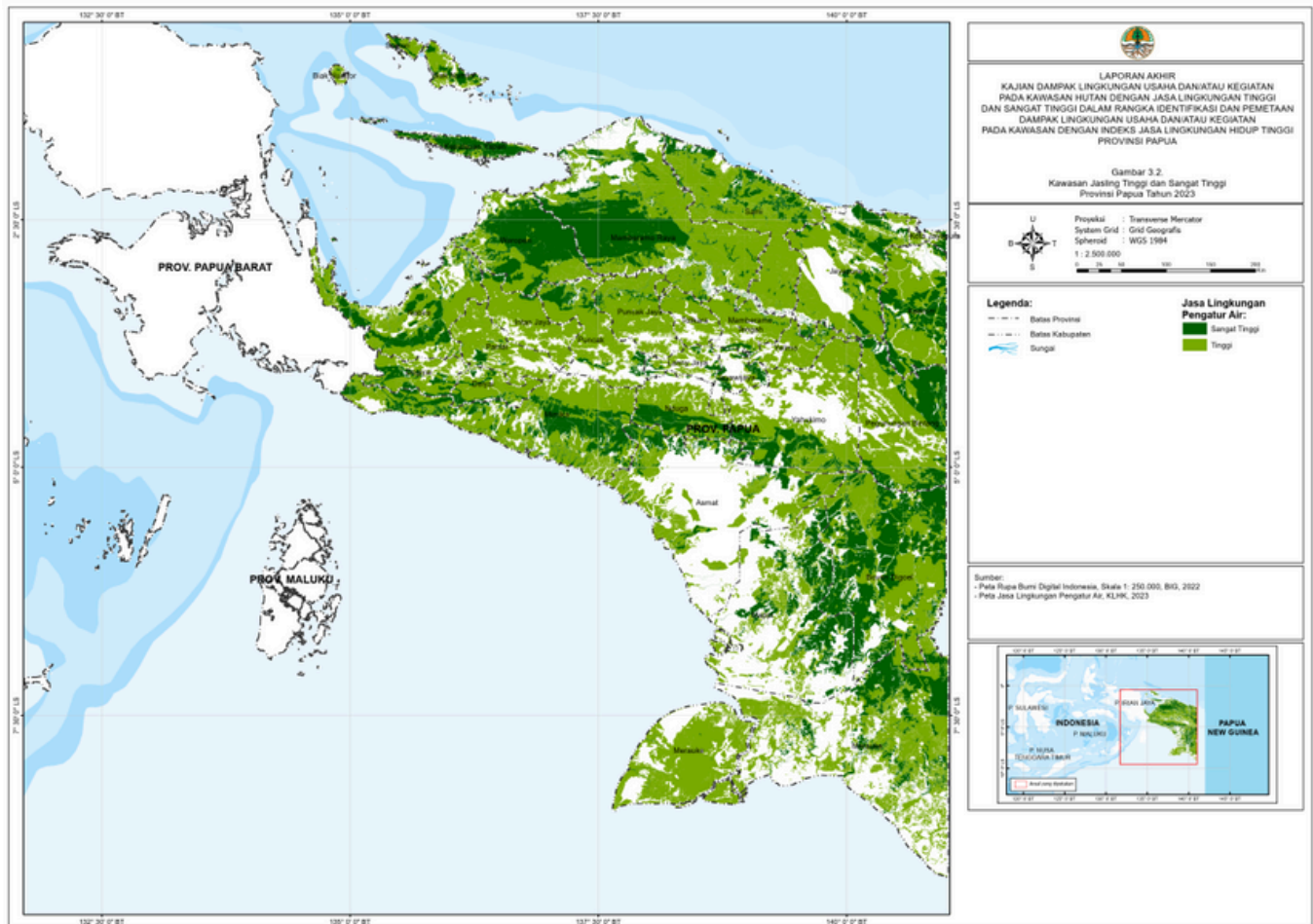


Beberapa hasil kegiatan analisis data Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi tahun 2024 ini memuat antara lain:

- Luas areal jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi pengatur air tahun 2023 di Provinsi Papua dan Papua Barat
- Jumlah dan luas total areal usaha/kegiatan berbasis lahan yaitu IUPHHK-HT, IUPHHK HA, Pertambangan, Pelepasan KH untuk Perkebunan yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi tahun 2023
- Pemetaan sebaran izin usaha/kegiatan IUPHHK HT, IUPHHK HA, Pertambangan, Pelepasan KH untuk Perkebunan yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi
- Luas dan peta perubahan penutupan lahan (tahun 2019-2023) pada areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi Laporan masing-masing provinsi secara rinci tersaji pada laporan terpisah.



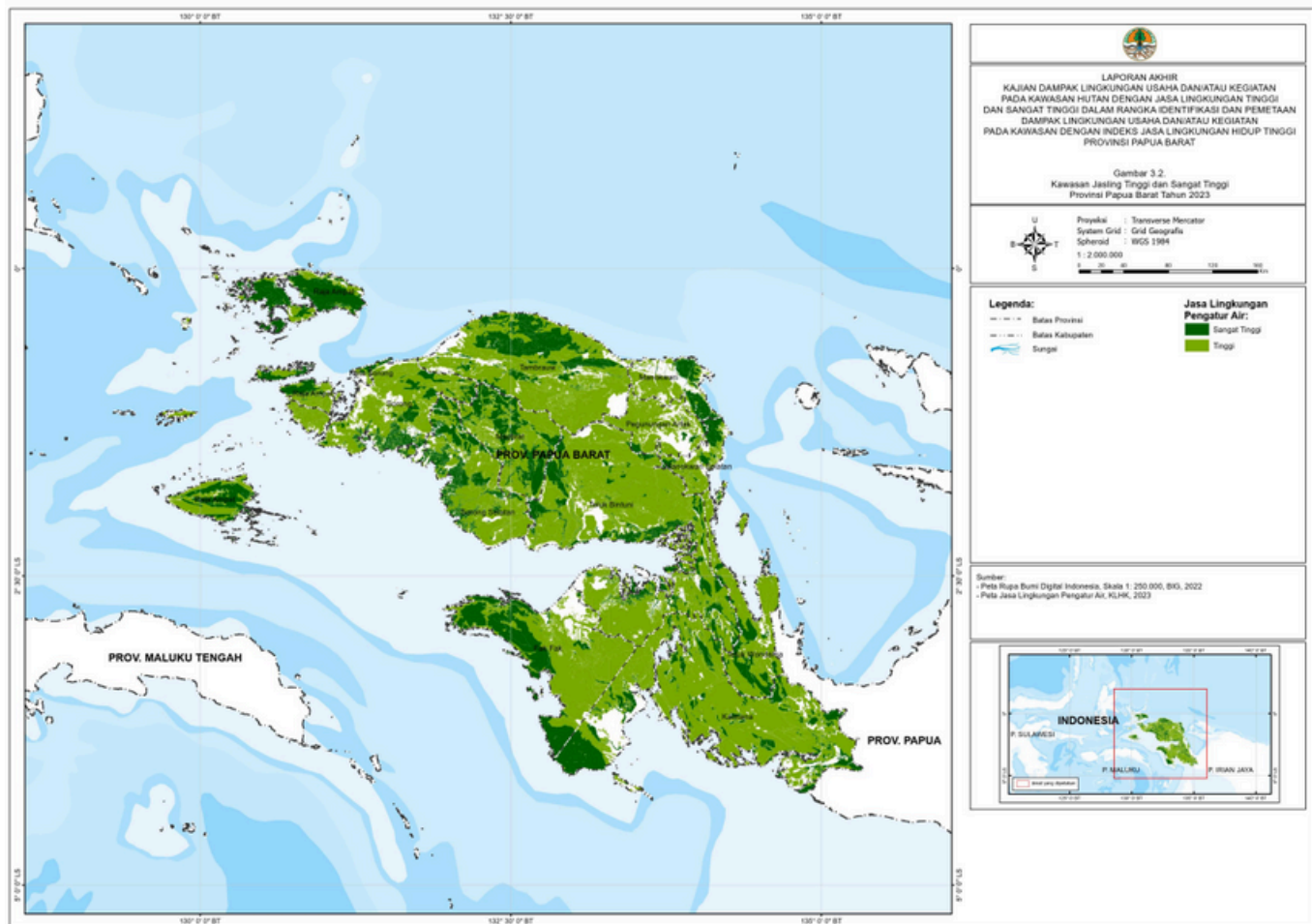
Peta jasa lingkungan hidup pengatur air tinggi dan sangat tinggi tahun pada Provinsi Papua tersaji pada Gambar 1, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat tersaji pada Gambar 2.



Gambar 3.2 Kawasan Jasing Tinggi dan Sangat Tinggi Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar 1. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2023 Provinsi Papua

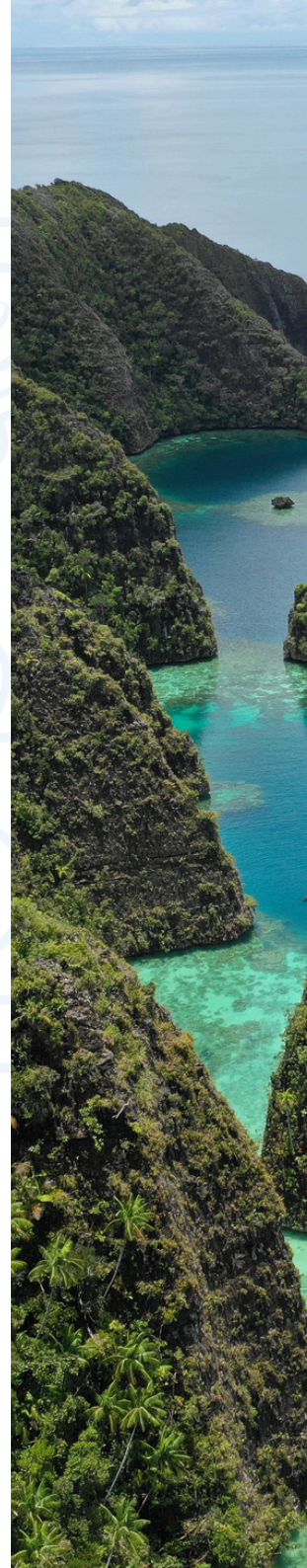
Gambar 2. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2023 Provinsi Papua Barat

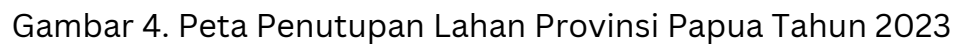


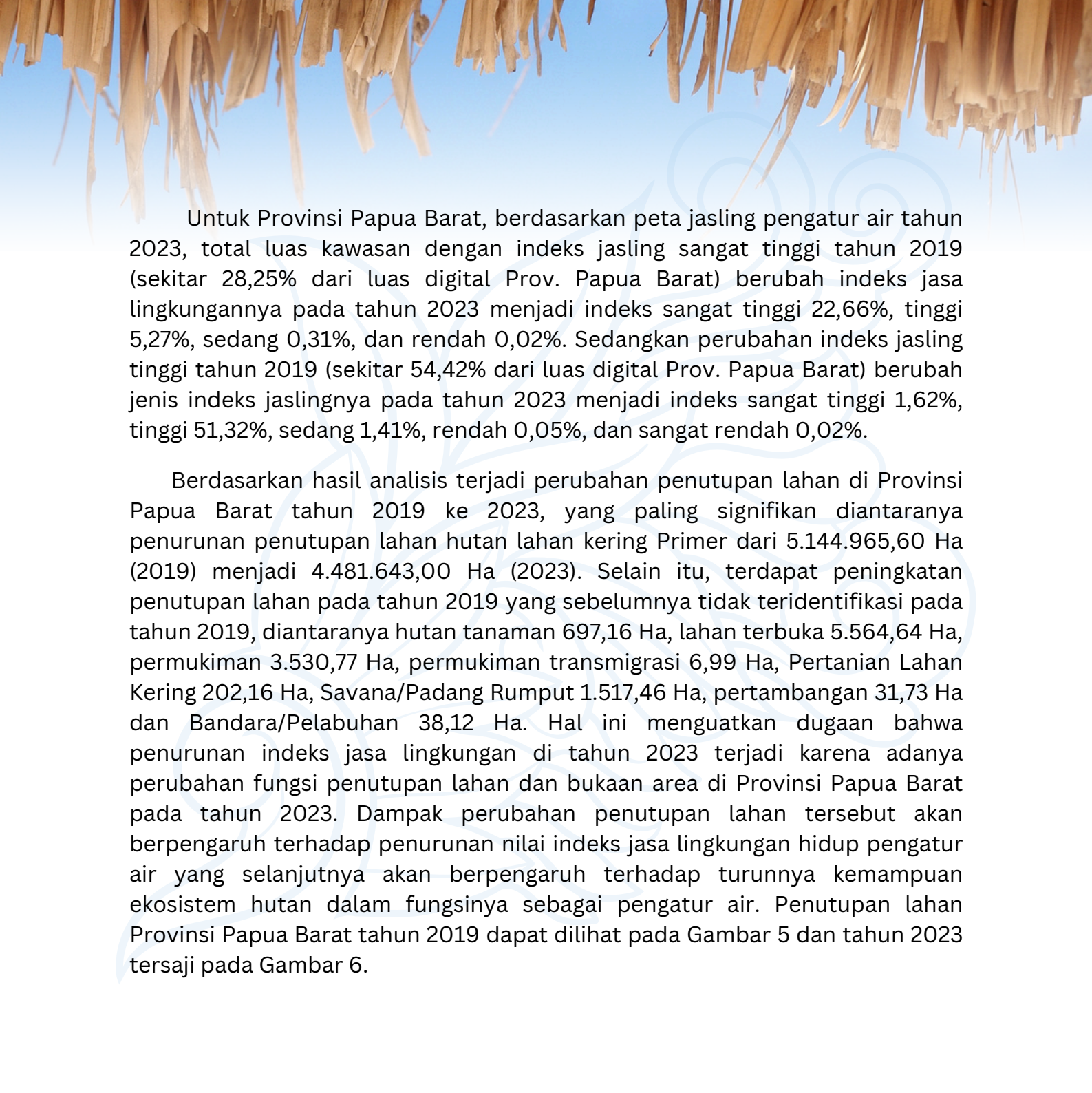
Gambar 3.2 Kawasan Jasing Tinggi dan Sangat Tinggi Provinsi Papua Barat Tahun 2023

Untuk Provinsi Papua, berdasarkan peta jasling pengatur air tahun 2023, total luas kawasan dengan indeks jasling sangat tinggi tahun 2019 (sekitar 26,40% dari luas digital Prov. Papua) berubah indeks jasa lingkungannya pada tahun 2023 menjadi indeks sangat tinggi 21,96%, tinggi 3,72%, sedang 0,72%, dan rendah 0,01%. Sedangkan perubahan indeks jasling tinggi tahun 2019 (sekitar 46,36% dari luas digital Prov. Papua) berubah jenis indeks jaslingnya pada tahun 2023 menjadi indeks sangat tinggi 0,83%, tinggi 44,23%, sedang 1,24%, rendah 0,06%, dan sangat rendah 0,004%.

Berdasarkan hasil analisis terjadi perubahan penutupan lahan di Provinsi Papua tahun 2019 ke 2023, yang paling signifikan diantaranya penurunan penutupan lahan hutan lahan kering Primer dari 14.263.561,07 Ha (2019) menjadi 12.535.400,7 Ha (2023). Selain itu, terdapat peningkatan penutupan lahan pada tahun 2019 yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada tahun 2019, diantaranya lahan terbuka 8.182,04 Ha, permukiman 4.829,88 Ha, permukiman transmigrasi 398,82 Ha, Pertanian Lahan Kering 3.125,88 Ha, Savana/Padang Rumput 5.611,19 Ha, Tambak 12,14 Ha, pertambangan 37,75 Ha dan Bandara/Pelabuhan 153,61 Ha. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penurunan indeks jasa lingkungan di tahun 2023 terjadi karena adanya perubahan fungsi penutupan lahan dan bukaan area di Provinsi Papua pada tahun 2023. Dampak perubahan penutupan lahan tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan nilai indeks jasa lingkungan hidup pengatur air yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap turunnya kemampuan ekosistem hutan dalam fungsinya sebagai pengatur air. Penutupan lahan Provinsi Papua tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3 dan tahun 2023 tersaji pada Gambar 4.



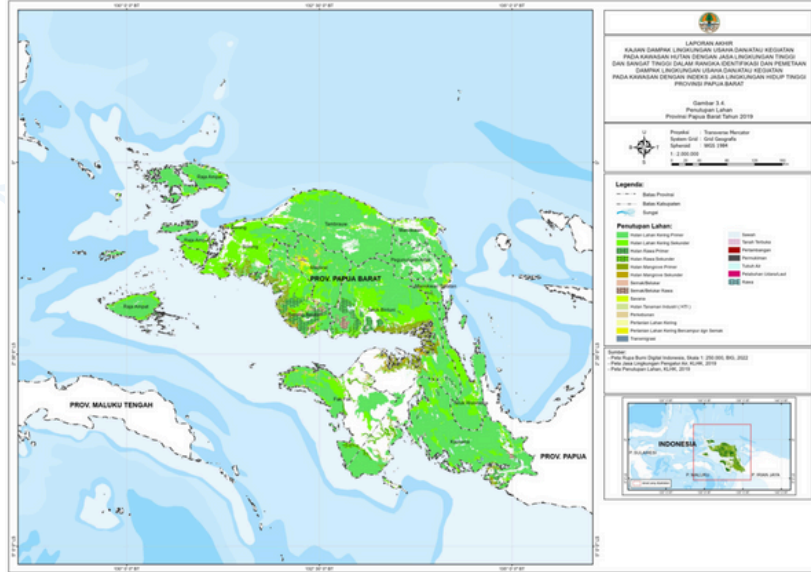




Untuk Provinsi Papua Barat, berdasarkan peta jasling pengatur air tahun 2023, total luas kawasan dengan indeks jasling sangat tinggi tahun 2019 (sekitar 28,25% dari luas digital Prov. Papua Barat) berubah indeks jasa lingkungannya pada tahun 2023 menjadi indeks sangat tinggi 22,66%, tinggi 5,27%, sedang 0,31%, dan rendah 0,02%. Sedangkan perubahan indeks jasling tinggi tahun 2019 (sekitar 54,42% dari luas digital Prov. Papua Barat) berubah jenis indeks jaslingnya pada tahun 2023 menjadi indeks sangat tinggi 1,62%, tinggi 51,32%, sedang 1,41%, rendah 0,05%, dan sangat rendah 0,02%.

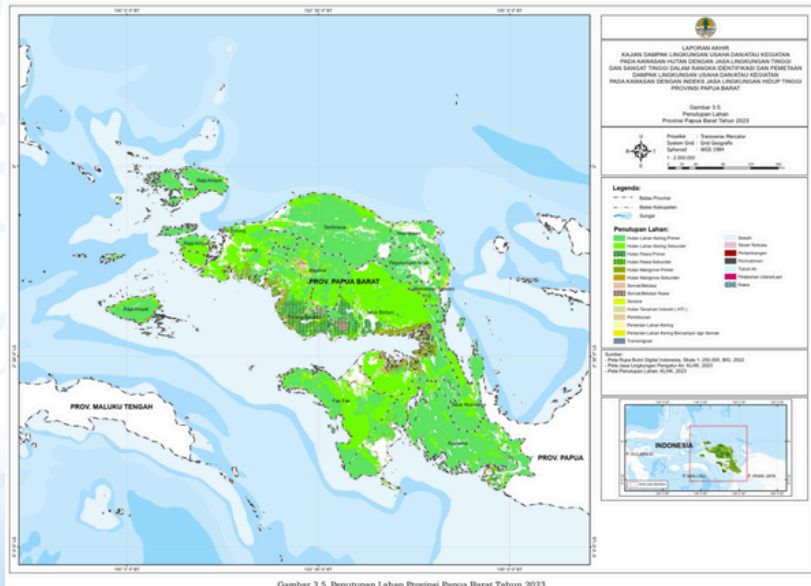
Berdasarkan hasil analisis terjadi perubahan penutupan lahan di Provinsi Papua Barat tahun 2019 ke 2023, yang paling signifikan diantaranya penurunan penutupan lahan hutan lahan kering Primer dari 5.144.965,60 Ha (2019) menjadi 4.481.643,00 Ha (2023). Selain itu, terdapat peningkatan penutupan lahan pada tahun 2019 yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada tahun 2019, diantaranya hutan tanaman 697,16 Ha, lahan terbuka 5.564,64 Ha, permukiman 3.530,77 Ha, permukiman transmigrasi 6,99 Ha, Pertanian Lahan Kering 202,16 Ha, Savana/Padang Rumput 1.517,46 Ha, pertambangan 31,73 Ha dan Bandara/Pelabuhan 38,12 Ha. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penurunan indeks jasa lingkungan di tahun 2023 terjadi karena adanya perubahan fungsi penutupan lahan dan bukaan area di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023. Dampak perubahan penutupan lahan tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan nilai indeks jasa lingkungan hidup pengatur air yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap turunnya kemampuan ekosistem hutan dalam fungsinya sebagai pengatur air. Penutupan lahan Provinsi Papua Barat tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 5 dan tahun 2023 tersaji pada Gambar 6.

Gambar 3. Peta Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Gambar 3.4 Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat Tahun 2019

Gambar 4. Peta Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat Tahun 2023



Gambar 3.5 Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian dampak lingkungan pada usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi, beberapa arahan perbaikan pengelolaan lingkungan yang dapat direkomendasikan yaitu melanjutkan komitmen pengelolaan lingkungan hidup yang telah termuat dalam matriks RKL-RPL, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembukaan/ pembersihan lahan dan pelaksanaan revegetasi lahan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan pada kegiatan tahun-tahun berikutnya antara lain pelibatan pihak-pihak terkait secara lebih intensif untuk mendapatkan masukan dan arahan pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif serta percepatan proses pengumpulan data dokumen lingkungan dilakukan lebih awal mengingat proses pengumpulan data digital dokumen lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama. Kegiatan Identifikasi Hasil kajian baik berdasarkan data-data spasial maupun dokumen lingkungan yang tersedia diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan dan pemberian izin kegiatan di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi.



IKK 1. UAB – PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN

Pada tahun 2021 telah dibangun Rancangan Enterprise Architecture (EA) Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet yang merupakan blue print/road map pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet dalam bentuk living document yang dapat diperbaharui dan didetilkkan sesuai kebutuhan aplikasi dan perkembangan teknologi/peraturan yang berlaku. EA tersebut telah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Amdalnet sebanyak 7 (tujuh) modul yatiu modul 1) Penapisan, 2) Asistensi Pelingkupan, 3) Amdal Digital Workspace, 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL Online, 5) Saran Pendapat Tanggapan Interaktif, 6) Basisdata Dokumen Lingkungan Hidup dan 7) Pemodelan Dampak Lingkungan Hidup.

Pada awal tahun 2023, telah dilakukan Launching/Peluncuran Amdalnet oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 7 Februari 2023 untuk 3 modul utama yaitu Modul Penapisan Dokumen Lingkungan Otomatis, Asistensi Pelingkupan dan Amdal Digital Workspace yang operasional untuk kegiatan Rencana dan Baru. Pada tahun 2023 juga telah dibangun modul Basis Data Dokumen Lingkungan Hidup dan Penyempurnaan Modul Penapisan Dokumen Lingkungan Otomatis, Asistensi Pelingkupan dan Amdal Digital Workspace berupa pembangunan fitur untuk Perubahan Persetujuan Lingkungan. Modul Penapisan Dokumen Lingkungan Otomatis untuk Fitur Perubahan Persetujuan Lingkungan tersebut telah diluncurkan pada tanggal 22 November 2023.



UAB - 051. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pada tahun 2024 dilakukan pengembangan lanjutan dari Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET yang telah dibangun pada tahun 2021-2023 dan telah diluncurkan pada tanggal 7 Februari 2023 dan 22 November 2023. Pengembangan yang dilakukan meliputi penyempurnaan Modul Penapisan, Asistensi Pelingkupan, Modul AMDAL Digital Workspace, dan Fitur Dashboard AMDALNET serta melakukan pengembangan pada fitur baru seperti Amdal Kawasan. Hasil telah sesuai dengan target pengembangan sistem informasi dalam 1 sistem yaitu AMDALNET.

Pengembangan tersebut dilakukan agar fitur-fitur pada Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET dilakukan dengan metodologi yang diawali dengan perencanaan, analisis, design, dan implementasi.

Pengembangan pada fitur Amdal Kawasan dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengajuan permohonan RKL-RPL Rinci dilakukan dengan transparan, efisien, dan akurat. Dengan alur kerja yang terstruktur, aplikasi ini membantu pengguna, administrator, dan reviewer dalam melaksanakan tugas mereka, sekaligus memastikan bahwa analisis dampak lingkungan dilakukan dengan seksama sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan.

Fitur yang dikembangkan dalam Modul Amdal Kawasan diantaranya sebagai berikut:

- Fitur Pendokumentasian AMDAL Kawasan;
- Fitur Pengajuan Akun Pengelola Kawasan;
- Fitur Manajemen Pengelola Kawasan;
- Fitur Pengajuan RKL-RPL Rinci oleh Tenant;
- Fitur Penyusunan RKL-RPL Rinci;
- Fitur Pemeriksaan RKL-RPL Rinci.

Modul Pelaporan RKL-RPL *Online* mencakup langkah-langkah mulai dari registrasi dan pengelolaan akun, konfigurasi template laporan, pengisian dan pengiriman laporan, hingga penerimaan, verifikasi, monitoring, dan audit oleh pihak berwenang. Penyempurnaan Modul Pelaporan RKL-RPL *Online* dilakukan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan dan pemantauan kegiatan pengelolaan lingkungan.

Pengembangan lanjutan Modul RKL-RPL *Online* dilakukan dengan sharing knowledge bersama dengan pengembang sebelumnya. Kemudian dilakukan analisis dan *design*.



Penyempurnaan Fitur *Dashboard* AMDALNET dilakukan untuk mengintegrasikan *Dashboard* AMDALNET dengan OSS-RBA, yang mencakup proses Persetujuan Lingkungan pada semua tingkat risiko Perizinan Berusaha (Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah, dan Rendah).

Kebutuhan penyempurnaan Fitur *Dashboard* AMDALNET yang terintegrasi OSS-RBA dan AMDALNET MR sebagai berikut:

- *Dashboard* PKPLH Otomatis (Tingkat resiko Menengah Rendah) dan SPPL (Tingkat Resiko Rendah) yang terintegrasi OSS;
- *Dashboard* Persetujuan Lingkungan Terintegrasi OSS yang diproses melalui verifikasi (Tingkat resiko Menengah Tinggi dan Tinggi);
- *Dashboard* Persetujuan Lingkungan yang tidak terintegrasi OSS;
- Penambahan dan penyesuaian *dashboard* untuk role user tertentu sesuai dengan dinamika kebutuhan sistem berdasarkan ketersediaan dari operasional basis data.

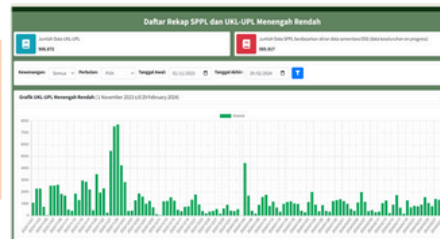
Pengembangan lanjutan AMDALNET tahun 2024 lainnya yaitu pendetailain kriteria uji kelayakan yang bertujuan untuk memperjelas definisi, parameter, dan indikator pengukuran pada setiap kriteria kelayakan agar proses penilaian menjadi lebih komprehensif, akurat, dan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak terkait. Pengembangan ini telah dijadwalkan untuk tahun 2025.



Terobosan dan inovasi baru di bidang lingkungan sebagai **'tools'** untuk memberi kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam proses Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.



Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan **terintegrasi OSS** untuk UKL-UPL dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah



Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan **terintegrasi OSS** untuk Tingkat Resiko **Tinggi dan Menengah Tinggi**

Surat Pemenuhan Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan di OSS-RBA



Dicetak otomatis di OSS-RBA



SKKL/PKPLH Final Dikirimkan oleh AMDALNET

SE Dirjen PKTL No. 1 Th, 20 Maret 2024✓

Penapisan Otomatis



Asistensi Pelingkupan

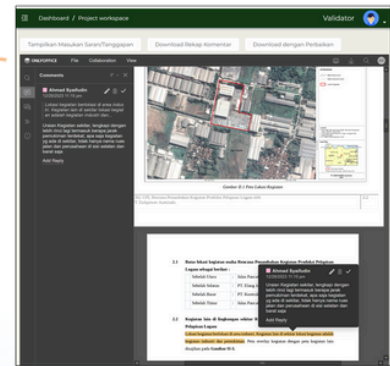
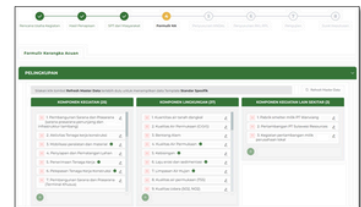
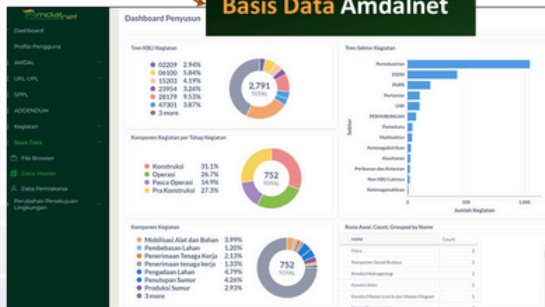


Tracking Document

Nomor Registrasi Kegiatan

📍 64B11DBC2BA83 🔍

Basis Data Amdalnet

[illegible]

Pengembangan terhadap sistem informasi dokumen lingkungan berupa Pengembangan & Penyempurnaan Modul (Fitur Amdal Kawasan, Penyempurnaan Amdal Digital Workspace, dan Penyempurnaan Dashboard Amdalnet, Pembaruan EA, Maintenance Aplikasi, dan Penyempurnaan Helpdesk)

UAB - 052. DUKUNGAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI

Pada 11-12 Desember 2024 dilakukan Pengenalan dan Ujicoba Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait prosedur pengajuan, pendokumentasian, dan pelaporan dokumen lingkungan hidup, termasuk AMDAL Kawasan dan RKL-RPL Rinci. Selain itu, dilakukan demonstrasi dan praktik langsung penggunaan fitur-fitur sistem, seperti Amdal *Digital Workspace* dan *dashboard* pelaporan. Hasil diskusi dan masukan dari peserta mengenai tampilan dan fungsionalitas sistem akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup.



Pengembangan lanjutan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET berhasil menjawab kebutuhan modernisasi sistem dalam pengelolaan dokumen lingkungan hidup. Pekerjaan ini mencakup pengembangan modul AMDAL Kawasan yang sebelumnya mencakup dari tiga modul utama, yaitu Modul Penapisan Dokumen Lingkungan Otomatis, Modul Asistensi Pelingkupan, dan Modul AMDAL *Digital Workspace*.

Melalui integrasi sistem dengan OSS-RBA, AMDALNET kini mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dokumen lingkungan hidup pada berbagai tingkat risiko. Peningkatan ini juga didukung dengan *dashboard* yang lebih terintegrasi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih transparan dan terukur. Secara keseluruhan, pekerjaan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dokumen lingkungan hidup.

Untuk percepatan implementasi operasionalisasi Amdalnet secara menyeluruh baik Pusat maupun daerah, telah dilakukan kegiatan sosialisasi/workshop maupun asistensi teknis secara intensif dan berkesinambungan baik daring/luring. Pada 2024 Sosialisasi dan Workshop penggunaan Amdalnet secara offline telah dilakukan di 11 Provinsi Penugasan yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Bangka Belitung.



Banten, 17 Mei 2024



Semarang, 3 Mei 2024



Yogyakarta, 29 Mei 2024



Jakarta, 31 Juni 2024



Bali, 5 Juli 2024



Manado, 12 Juli 2024



Palangkaraya, 19 Juli 2024



Medan, 26 Juli 2024



Palembang, 24 Agustus 2024



Riau, 22 Agustus 2024



Pekanbaru, 22 Agustus 2024

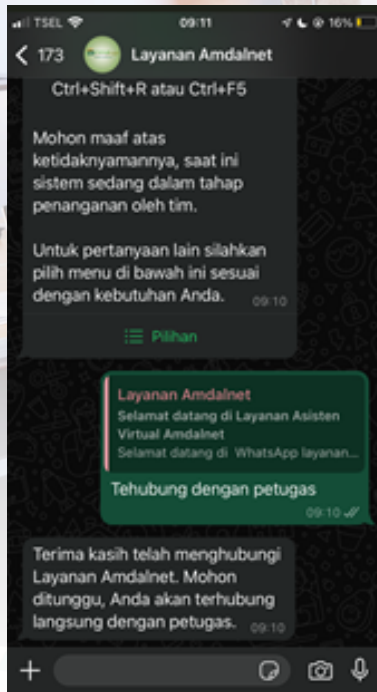
Peningkatan operasionalisasi Amdalnet juga didukung dengan dilakukannya Penyempurnaan *Helpdesk*. Penyempurnaan tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap *user* Amdalnet. Penyempurnaan dilakukan dengan pengembangan lanjutan *helpdesk* berupa disediakan beberapa layanan *helpdesk* yaitu WhatsApp, call center, video conference, form pengaduan dan email, disediakan pula grup regional bagi instansi lingkungan hidup.



1

Layanan Contact Center (Helpdesk) Amdalnet

Layanan ini disediakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh *user* Amdalnet. Pada layanan ini *user* dapat menyampaikan permasalahan seperti *tracking progress*, surat arahan, maupun persetujuan lingkungan, kendala operasional pada Amdalnet. Serta permasalahan-permasalahan lainnya yang bersifat substansial.



2

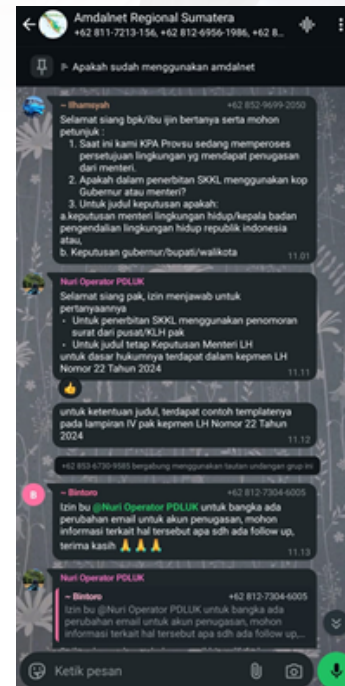
Layanan Pengaduan pada Whatsapp

Layanan ini dapat membantu *user* melalui *chat Whatsapp* untuk permasalahan seperti tracking progress, surat arahan, maupun persetujuan lingkungan, kendala operasional pada Amdalnet.

3

Pendampingan melalui grup regional (khusus instansi lingkungan hidup)

Pendampingan ini digunakan untuk memfasilitasi DLH yang memiliki pertanyaan terkait Amdalnet maupun persetujuan lingkungan.



4

Layanan Contact Center (Helpdesk) Amdalnet

Layanan ini dapat membantu *user* melalui panggilan suara untuk permasalahan seperti *tracking progress*, surat arahan, maupun persetujuan lingkungan, kendala operasional pada Amdalnet.

5

Layanan Contact Center (Helpdesk) Amdalnet

Layanan ini dapat membantu *user* melalui *video conference* untuk permasalahan seperti *tracking progress*, surat arahan, maupun persetujuan lingkungan, kendala operasional pada Amdalnet. Layanan ini diperuntukan untuk *user* yang kendalanya tidak dapat diselesaikan melalui chat ataupun panggilan telepon.

The screenshot displays the AMDALNET booking system interface. It includes a calendar for November 2024, a booking form for a 'Pendampingan Video Conference', and a confirmation message stating 'Your booking has been submitted'.

Calendar: November 2024. The 5th is highlighted.

Booking Form:

- Title:** Pendampingan Video Conference
- Requires confirmation:** Yes
- Zoom Video:** Yes
- Associate:** Yes
- Name Lengkap:** AMDALNET
- Email:** amdalnet@grammatics.com
- Kode Booking:** [Generated]
- Participation/Kendala:** [Generated]
- Zoom Video:** Yes
- Associate:** Yes

Confirmation Message:

Your booking has been submitted
AMDALNET still needs to confirm or reject the booking.

Details:

- What:** Pendampingan Video Conference between AMDALNET and AMDALNET
- When:** Selasa, 05 November 2024 10:00 AM - 10:20 AM (Waktu Indonesia Barat)
- Who:** AMDALNET *new* amdalnet@grammatics.com
- Where:** Web conferencing details to follow in the confirmation email.
- Additional notes:** Kendala dalam proses penyusunan matriks UPL UPL
- Kode Booking:** [Generated]
- Kode Booking dari Tim Helpdesk:** [Generated]

3.2. REALISASI ANGGARAN 2024



Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp.32.229.878.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.32.228.977.859 atau persentase sebesar 99,997%.

Berikut Tabel alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

No	Uraian	Pagu Tanpa Blokir	Realisasi	Sisa
	PBJ.007	11,575,215,000	11,575,112,462	102,538
1	051. Evaluasi Kinerja TUK/KPA	405,602,000	405,588,170	13,830
2	052. Evaluasi Mutu Dokumen Amdal	459,551,000	459,547,536	3,464
3	053. NSPK	10,710,062,000	10,709,976,756	85,244
	QAH.001	10,784,925,000	10,784,556,840	368,160
1	051. Penilaian Amdal Adendum Andal dan RKL RPL serta Penerbitan SKKL Kegiatan Proyek Strategis Nasional	1,943,698,000	1,943,561,913	136,087
2	052. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH	1,054,099,000	1,054,071,680	27,320
3	053. Penilaian audit lingkungan hidup	407,214,000	407,199,360	14,640
4	054. Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	870,141,000	870,130,298	10,702
5	055. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan hidup	6,509,773,000	6,509,593,589	179,411
	QMA.003	370,467,000	370,259,938	207,062
1	051. Identifikasi dan pemetaan	370,467,000	370,259,938	207,062
	UAB.001	8,375,201,000	8,375,195,156	5,844
1	051. Pengembangan Sistem Informasi	5,292,232,000	5,292,229,686	2,314
2	052. Dukungan Operasional Sistem Informasi	3,082,969,000	3,082,965,470	3,530
	EBA.962	600,000,000	599,981,150	18,850
1	064.	600,000,000	599,981,150	18,850
	EBA.994	524,070,000	523,872,313	197,687
1	002.C.	524,070,000	523,872,313	197,687
	TOTAL	32,229,878,000	32,228,977,859	900,141
	Persentase	99.997%		

Sustainable Investments
045



DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

BAB 4 PENUTUP

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi dan dinamika perubahan aspirasi lingkungan strategis. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2024 sebesar >100 %, yang dikategorikan sangat baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.228.977.859.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak yang berwenang. Laporan ini sangat berguna untuk melihat keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan misi organisasinya. Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2024 telah disusun dengan cukup transparan dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang memerlukan.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc.
NIP. 19670824 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

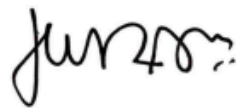
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	1	1	Sistem
		Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	205	1.000	Layanan
		Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	2	2	Layanan
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin



KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5436. Pencegahan Dampak Lingkungan						
5436.PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup PDLUK	007-Sistem Kajian Dampak Lingkungan	40	40	Rekomendasi Kebijakan	12.604.748.000	11.893.588.000
5436.QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	205	1000	Layanan	6.000.000.000	11.475.399.000
	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	2	2	Dokumen	400.000.000	383.000.000
5436.QMA-Data dan Informasi Publik						
5436.UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1	1	Sistem Informasi	9.000.000.000	8.613.230.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	600.000.000	600.000.000
	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	500.000.000	524.070.000
TOTAL ANGGARAN					29.104.748.000	33.489.287.000
TOTAL BLOKIR					28.004.748.000	941.036.000

Jakarta, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Dra. Laksmi Widayajayanti, M.Sc.
NIP. 19670824 199403 2 001